LEMBARAN DAERAH KABUPATENDAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 1999 SERI D. 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBO N

NOMOR : 5 TAHUN 1999

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : a. bahwa Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon telah dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999 tentang, Pembentukan 19 (sembilan' belas) Badan Pengendaiian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II :

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Keputusan Menteri Dalam Negerl tersebut, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirehon dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undanr Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Acara tanggal 18 Agutus 1950).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lernbaran Tahun 1974 Nomor 38 „ Tambanan Lembaran Negara Nomor 3037).

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembarn Negara Tahun 1974 14omor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang' Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Nagra Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3041).

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang: (Lernbaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lernbaran Negara Nomon 3501).

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor :3699).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Keagatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Nagara Tahun 1990 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3109).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenagaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528).

11. Peraturan Pemerintah Nomor, 12 Tahun 1995 tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Ncmor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2995).

12. Keputusan Presiden Nomor 77 Tabun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

13. Ketentuan Mentri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Paraturan T)aerah dan Peraturan .Daeran Perubahan.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan. Oraanisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Iingkungan Daerah.

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tuhun 1993 tentang Pembentukan 19 (sembIlan belas) Badan Pengendalian Dampak Linakungan Daeran Tingkat II.

16. Instruksi lenteri Dalam Nereri NoMor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Keputusan Menteri Nomor 98 Menetapkan Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1999 No. 2 Seri D.2.).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon/Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tinakat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 4 Seri D.1.).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentuakan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Dengan pesetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon :

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirehon:
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon:
c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II 22 Cirebon ;
d. Badan Pengendalian dampak Lingkungan Daerah adalah teladan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Daerah Tinakat II Cirebon yana selanjutnya disebut BAPEDALDA:
e. Kepala adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang selanjutnya disebut Kepala BAPEDALDA;

f. Kelompok Jebatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Neaeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab Berta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Cirebon.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) BAPEDALDA adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pengendalian dampak lingkungan.

(2) BAPEDALDA dipimin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK
Pasal 3

BAPEDALDA mempunyal tuaas pokok melaksanakan pengendalian Dampak Lingkungan..

Bagian Ketiga
FUNGSI
Pasal 4

Untuk melakanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini. BAPEDALDA mempunyai fungsi

a. pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulanaan pencemaran dan kerusakan lingkungan;

b. pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan Analisis Mengenai damoak Lingkungan (AMDAL)

c. pelaksanaan gelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan:

d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta pengendalian teknis pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

e. penerapan dan Pengembangan fungsi informasi lingkungan ;

f. penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat ;

g. penyelenggarakan pelayanan teknis administrative kesekretariatan.

BAB III
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
UNSUR ORGANISASI
Pasal 5

Unsur Organisasi tardiri atas :

a. Pimpinan adalah Kepala BAPEDALDA;

b. Pembantu Pimpinan adalah Sekrrtaris:

c. Pelaksana adalah Seksi Kelompok jabatan Fungsional .

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

(1) Organisasi BAPEDALDA terdiri dari atas:

a. Kapala BAPEDALDA;

b. Sekretariat membawahkan

1. Urusan Program;
2. Urusan Hukum:
3. Urusan Umum.

c. Seksi pengawasan dan pengendalian bembawahkan ;

1. Sub Seksi Pengembangan kepastian ;
2. Sub Seksi pencemaran dan Kerusakan lingkungan ;
3. Sub Seksi rencana Pengelolaan Lingkuangan (RKL) dan rencana pemantauan Lingkungan (RPL) serta Upaya Pengelolaan Linglkungan (UPL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
4. Sub Seksi Perijinan

d. Seksi Pemantauan Lingkungan dan Pemulihan membawahkan :

1. Sub Seksi Pemantauan Kwalitas Lingkungan ;
2. Sub Seksi Pemulihan Kwalitas Lingkungan
3. Sub Sksi Analisis dan Evaluasi;
4. SubSEksi Penyuluhan

e. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Badan Struktur Organisasi BAPEDALDA sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
BIDANG TUGAS UNSUR ORGANISASI
Paragaf 1
KEPALA BAPEDALDA
Pasal 7

Kepala BAPEDALDA mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan BAPEDALDA dalam melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.

Paragraf 2
SEKRETARIAT
Pasal 8

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi meliputi Urusan Program Urusan Hukum dan Urusan Umum.

(2) a. pelaksanaan penyuunan program pengendalian dampak lingkunaan dan penyusunan informasi lingkungan.

b. Pelaksanaan Proses administrasi dalam rangka penegakkan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;

c. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

(3) Seketariat membawakan :

a. Urusan Program

b. Urusan Hukum.

c. Urusan Umum

Pasal 9

(1) Urusan Program dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang Urusan Program.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Program mempunyai fungsi

a. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis dan koordinasi penyusunan program pengenda 1 dampak lingkungan;

b. pengumpulan pengolahan data dan pelaporan kegiatan BAPEDALDA.

c. penyiapan bahan dan penyusunan informasi lingkungan.

Pasal 10

(1) Urusan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala urusan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai Sekretariat Hukum.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Hukum mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

b. Penyiapan bahan dan melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

c. Tuas-tagas lain Yang diberikan sekretariat dibidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Urusan Umum dipimpimpin oleh seorang Kepala Urusan. mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Urusan Umum.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi:

a . penyiapan bahan dan penyusunan petuniuk teknis pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkar:an dan kehumasan ;

b . pelaksanaan kegiatan surat menyurat. penggandaan, kearsipan, kerumahtanaaaan dan administrasi perjalanan Dinas

c . pengumpulan, pengelolaan seta penyajian data dan informasi kegiatan BAPEDALDAL

d . tugas-tugas lain yang diberikan Sekretariat dibidang tugasnya.

Paragraf 3
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 12

(1) Seksi Pengawasan Pengendalian seorang Kepala mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan, Pencegahan dan Penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengendalian perjanjian

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi

a. Pelaksanaan pengawasan, pencegahan, penanggulangan Pencemaran dan kerusakan lingkungan;

b. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dart kapasitas pengendalian dampak lingkungan;

c. pelaksanaan penerapan RIM dan RPL serta UKL/UPL;

d. pelaksanaan pengendalian perjanjian

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPEDALDA.

(3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :

a. Sub Seksi Pengembangan Kapasitas:

b. Sub Seksi Penr:emaran dan Kerusakan Lingkungan;

c. Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL serta UKL/UPL;

d. Sub Seksi Perijinan.

Pasal 13

(1) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kelembagaan pengawasan dan pengendalian kapasitas dampak lingkungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengembangan kapasitas kelembagaan pengawasan dan pengendalian kapasitas dampak lingkungan.

b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penembangan kapasi. Kelembagaan Pengawasan dan pengendalian kapasitas dampak lingkungan

Pasal 14

(1) Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pencegahan terhadap pencemaran dan penanggulangan kerusakan lingkungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebaaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pencemaran dan kerusakan lingkungan

b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis terhadap pencemaran dan penanggulangan kerusakan lingkungan,

Pasal 15

(1) Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL mempunyai, tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penerapan RKL dan RPL.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasla ini, SUb Seksi Penerapan RKL dan RPL mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasidata hasil penerapan RKL dan RPL

b. penylapan bahan Penyusunan petunjuk teknis penerapan RKL dan RPL

Pasal 16

(1) Sub Seksi Perijinan mepunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunuk teknis pengendalian dan pengawasan perijinan pembuangan limbah

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub. Seksi Perijinan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan, penelahan dan evaluasi data Perijinan pembuangan limbah:

b. penyiapan bahan penyiapan petunjuk teknis Penendalian dan pengawasan pembuangan

Paragraf 4
SEKSI PEMANTAUAN DAN PEMULIHAN
Pasal 17

(1) Seksi Pemantauan Pemulihan mempunyai pokok melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas melakukan analisis, Evaluasi dan penyuluhan dalam rangka Peningkatan peran serta masyarakat, dalam pencegahan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi;

a. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkunaan;

b. pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan

c. pelaksanaan analisis dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;

d. penyuluhan dalam Tanaka meningkatkan peran serta masyarakat.

(3) Seksi Pemantauan dan Pemulihan, membawakan :

a. Sub Seksi Pemantauan Kualitas lingkunaan.;

b. Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;

c. Sub Seksi Analisis dan Evaluasi;

d. Sub Seksi Penyuluhan;

Pasal 18

(1) Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tusas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan kualitas lingkungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (1) Pasal ini sub seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan pengolahan dan evaluasi data teknis pemantauan kualitas lingkungan;

b. penylapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan kualitas lingkungan.

Pasal 19

(1) Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemulihan kualitas lingkungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimakaud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi. Pemulihan Kualitas Lingkunagan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data teknis pemulihan kualitas linkungan ;

b. penyiapan bahan penyuluhan petunjuk teknis pemulihan kualitas linkungan

Pasal 20

(1) Sub Seksi Analisis Evaluasi mempunyai pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis evaluasi dampak linkungan.

(2) Untuk melaksanakan pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Analisis Evaluasi mempunyai fungsi

a. pengumpulan pengolahan dan evaluasi serta analisis data dampak lingkungan

b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis badan evaluasi dampak lingkungan.

Pasal 21

(1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tanis Penyuluhan terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiman pada ayat (I) Pasal ini, Sub Seksi Penyuluhan mempunyai;

:

a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi serta penyuluhan terhadap pengendalian dampak lingkungan hidup ;

b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 5
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan BAPEDALDA secara Profesional sesuai dengan bidang keahliannya..

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal

ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimakaud pada Pasal le ayat (1) Peraturan Daerah in!, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seoreng tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dalam Lingkungan BAPEDALDA.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) Pasal ini ditentukan menurut sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
UMUM
Pasal 24

(1) Hal-hal yang menjadi pokok dan BAPEDALDA merupakan satu kesatuan yan tidak dapat pisahkan.

(2) Kegiatan Operasionalnya dilaksanakan oleh seksi-seksi menurut bidang tugasnya masing-masing.

(3) Kepala BAPEDALDA baik teknis Operasional maupun teknis Administratif berada dibawah dann bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

(4) Kepala BAPEDALDA dalam tugasnya melaksanakan koordinasi vertikal dan horizontal serta hubungan fungsional dengan instansi terkait pusat maupun daerah.

(5) Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing.

(6) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan BAPEDALDA dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi,integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

Bagian Kedua
PELAPORAN
Pasal 25

(1) Kepala BAPEDALDA wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan BAPEDALDA wajib menyampaikan laporan dalam pelaksanaan tugasnya.

(3) Setiap laporan wajib diperhatikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
HAL MEWAKILI
Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala BAPEDALDA berhalangan, Kepala BAPEDALDA dapat menunjuk Sekretaris.

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala BAPEDALDA dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 27

(1) Kepala BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan. oleh Gubernur epala Daerah Tingkat Jawa Barat atas usul Bupati Kepala Daerah setelah memenuhi syarat administratif dan kualifikasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pejabat-bejabat lainnya di lingkungan BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan berundangundangan yang berlaku.

(3) Kepala BAPEDALDA berkewajihan memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah dibidang kepegawaian dilingkungan BAPEDALDA.

B A B VI
PEMBIAYAAN
Pasal 28

Pembiayaan BAPEDALDA berasal dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Penerimaan sumber lain yang sah.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut Bupati Kepala. Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini muali berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan diSumber
Pada tanggal 3 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
KETUA

TTD

H. R U C H I D I N

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, SH

Disahkan oleh Gubernur Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan
Nomor : 188.342 / SK .693-Huk / 1999
Tanggal : 5 Juli 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
DaerahTingkat 11 Cirebon
Nomor : 16 Seri D.11
Tanggal : 9 Juli 1999

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

Drs. H. SUBYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079